



PUTUSAN
Nomor 134/Pdt.G/2024/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan terhadap kewenangan mengadili secara absolut sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Nanik Ramini**, lahir di Sukoharjo tanggal 27 Februari 1977, NIK: 3201026702770011, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Legenda Wisata Marcopolo A.24/22, RT 009 RW 014, Wanaherang, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat/email: nanik.ramini77@gmail.com, sebagai **Penggugat I**;
2. **Sriyani**, lahir di Sukoharjo tanggal 2 September 1978, NIK: 3311104209780004, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Gentan, RT 001/ RW 003, Gentan, Baki, Sukoharjo, Jawa Tengah/email: nanik.ramini77@gmail.com, sebagai **Penggugat II**;
3. **Sri Murtini**, lahir di Sukoharjo tanggal 28 Oktober 1983, NIK: 3311106810830002, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dk. Sambirejo, RT 002 RW 001, Gentan, Baki, Sukoharjo, Jawa Tengah/email: nanik.ramini77@gmail.com, sebagai **Penggugat III**;
4. **Wulan Prihatin**, lahir di Sukoharjo tanggal 27 September 1989, NIK: 3311106709890001, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Ngemplak, RT 003 RW 001, Baki, Sukoharjo, Jawa Tengah/email: nanik.ramini77@gmail.com, sebagai **Penggugat IV**;

Dalam perkara ini masing-masing memberikan kuasa kepada Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H., Harimurti Umbulsari, S.H., Dyah Liestriningsih, S.H. dan Nael Tiano, S.H., para advokat dan konsultan hukum pada kantor Muhammad Taufiq & Partners Law Firm yang beralamat di Gedung Abdul Djalil, Jl. Monginsidi No. 52, Banjarsari, Surakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Desember 2024, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 9 Januari 2025 dengan nomor register: 14/S.K./2025/PN. Skh., selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijiyanti, lahir di Sukoharjo tanggal 12 Juni 1975, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Sanggrahan RT02/ 21, Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I**;

Dan

Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Sukoharjo, berkedudukan di Jalan Kyai Mawardi No. 1 Gabusan, Jobor, Kec. Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah/email: dispendukcapil@sukoharjokab.go.id, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak para Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 23 Desember 2024 dalam Register Nomor 134/Pdt.G/2024/PN Skh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1973, almarhum Reso Sunarto Djiyo menikah dengan almarhum Reso Kadiyem. Dalam pernikahan tersebut, sebelumnya Reso Sunarto Djiyo berstatus duda tanpa anak, sedangkan sebelumnya Reso Kadiyem berstatus janda dan memiliki seorang anak bernama Sri Mulyani;
2. Bahwa Sri Mulyani adalah anak dari pernikahan terdahulu almarhum Reso Kadiyem dan Sri Mulyani memiliki empat orang anak, yaitu Nanik Ramini, Sriyani, Sri Murtini, Dan Wulan Prihatin, yang merupakan Para Penggugat;
3. Bahwa almarhum Reso Sunarto Djiyo memiliki aset berupa rumah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3767 yang dimaksudkan untuk dikelola dan diurus oleh Para Penggugat. Hal ini telah diketahui dan disetujui oleh keluarga besar almarhum Reso Sunarto Djiyo, sehingga menegaskan bahwa para Penggugat memiliki hak sah atas objek tersebut;
4. Bahwa pada tahun 2006 Ibu Reso Kadiyem meninggal dunia, dan kemudian pada tahun 2013 Bapak Reso Sunarto Djiyo meninggal dunia, meninggalkan harta peninggalan berupa rumah dan bangunan dengan SHM Nomor 3767 yang menjadi bagian dari harta warisan;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2024/PN Skh



5. Bahwa pada tanggal 1 september 2024 Penggugat I (Nanik Ramini) mendapatkan informasi bahwa rumah dan bangunan dengan SHM Nomor 3767 telah diiklankan untuk dijual. Setelah dilakukan penyelidikan, diketahui yang hendak menjual rumah tersebut adalah Wijiyanti (Tergugat) tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan para Penggugat, yang merupakan ahli waris sah;
6. Bahwa Wijiyanti merupakan anak kandung dari Ibu Wiji yang merupakan adik kandung dari Alm. Reso Kadiyem;
7. Bahwa pada tahun 1997 Tergugat membuat akta kelahiran yang menyatakan dirinya sebagai anak dari Alm. Reso Sunarto Djiyo dan Alm. Reso Kadiyem. Akta kelahiran tersebut dibuat sepihak tanpa sepengetahuan dan persetujuan keluarga besar Sri Mulyani dan ahli waris sahnya (para Penggugat), sehingga akta kelahiran tersebut kemudian dijadikan dasar oleh Tergugat untuk mengklaim sebagai ahli waris dan pemilik sah atas rumah dan bangunan dengan SHM Nomor 3767 yang berada di Dk. Sanggrahan, Makamhaji, Kartasuro, Sukoharjo, Jawa Tengah, yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini;
8. Bahwa akta kelahiran yang dibuat oleh Tergugat tidak mencerminkan kebenaran hukum karena Tergugat bukanlah anak dari Alm. Reso Sunarto Djiyo dan Alm. Reso Kadiyem, melainkan anak dari Wiji (Adik Alm. Reso Kadiyem);
9. Bahwa rumah dan bangunan tersebut SHM 3767 masih tercatat atas nama Reso Sunarto Djiyo dan belum diturunkan kepada ahli waris. Adapun ahli waris sah dari Alm. Reso Sunarto Djiyo adalah para Penggugat, bukan Wijiyanti (Tergugat), yang secara sepihak mengaku sebagai pemilik tunggal objek tersebut;
10. Bahwa Para Penggugat sudah melakukan upaya untuk menyelesaikan permasalahan ini di luar pengadilan dengan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah mengindahkan usaha penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh Para Penggugat, justru terkesan mengabaikan dan selalu tidak ada keinginan untuk menyelesaikan permasalahan ini karena menganggap Tergugat adalah ahli waris satu-satunya;
11. Bahwa Tergugat pernah memasang MMT/banner pada objek sengketa yang berisi pernyataan bahwa "Tanah Ini Milik Wijayanti Binti Reso Sunarto Djiyo Alias Resowinarto" dengan mencantumkan SHM Nomor 3767 atas nama almarhum Reso Sunarto Djiyo. Tergugat mengklaim dirinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai satu-satunya ahli waris yang berhak atas tanah dan bangunan tersebut. Sedangkan, klaim tersebut tidak benar karena Tergugat bukan ahli waris almarhum Reso Sunarto Djiyo. Tergugat menggunakan akta kelahiran yang dibuat Tergugat secara sepihak dan melawan hukum sebagai dasar klaim kepemilikan obyek tersebut;

12. Bahwa tindakan Tergugat dalam membuat akta kelahiran palsu dan menjual harta warisan tanpa persetujuan para Penggugat telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam 1365 KUHPerdara;

13. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara mengatur bahwa:
"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"

Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut, dapat diketahui unsur-unsur perbuatan melawan hukum, antara lain:

- Adanya perbuatan melawan hukum;
- Adanya kesalahan;
- Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dengan perbuatan;
- Adanya kerugian;

14. Bahwa berdasarkan keputusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindebaum melawan Cohen, perbuatan melawan hukum didefinisikan sebagai suatu tindakan atau kelalaian yang:

- bertentangan dengan hak orang lain;
- bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- bertentangan, baik dengan kesusilaan, baik pergaulan hidup;
- menimbulkan kerugian pada orang lain;

15. Bahwa menurut Munir Fuady, perbuatan melawan hukum adalah sekumpulan prinsip hukum yang bertujuan untuk mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas kerugian yang muncul dari interaksi sosial, dan menyediakan ganti rugi kepada korban melalui gugatan yang sesuai;

a. Bahwa menurut R. Wirjono Projodikoro, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan sosial dan keadilan dalam masyarakat;

b. Bahwa berdasarkan apa yang telah Penggugat sampaikan duduk perkara, keterangan ahli, teori dan definisi-definisi Perbuatan Melawan



Hukum di atas, maka sudah patut para Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka dari itu Para Penggugat menghitung seluruh nominal yang wajib dibayarkan sebagai ganti rugi para Tergugat kepada Para Penggugat yakni karena untuk mengurus permasalahan ini banyak tenaga, biaya, dan waktu yang telah dikeluarkan adalah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dikarenakan perbuatan Tergugat telah benar-benar nyata merugikan para Penggugat;

c. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan para Penggugat sebagai ahli waris sah;

d. Bahwa karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR, para Penggugat memohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan bahwa Akta Kelahiran Nomor 7142/DIS/1997 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat tidak sah dan Batal Demi Hukum;
5. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi para Tergugat kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
6. Memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat atau siapa saja untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara *a quo*;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lain (*uitvoerbaar bij voorraad*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Penggugat hadir diwakili Kuasanya, Turut Tergugat hadir diwakili kuasanya sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya, meskipun melalui surat tercatat kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 24 Desember 2024, 21 Februari 2025 dan tanggal 28 Februari 2025 Tergugat telah dipanggil secara sah dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Prasetyo Utomo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Februari 2025 karena Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan persidangan secara elektronik dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban sebagaimana Surat Jawaban tertanggal 10 April 2025, sebagai berikut:

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, selaku Turut Tergugat akan menunggu putusan yang disampaikan oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo, dan bersedia untuk mengikuti apa yang menjadi keputusan atau perintah dari Pengadilan Negeri Sukoharjo;

Demikian Jawaban ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa para Penggugat tidak memberikan tanggapan terhadap jawaban Turut Tergugat;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, para Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 320102602702770011 atas nama Nanik Ramini, nomor 3311104209780004 atas nama Sriyani, nomor 33111068108830002 atas nama Sri Murtini, dan nomor 3311106709890001 atas nama Wulan Prihatin, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2689/DIS/1993 atas nama Nanik Ramini, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2860/DIS/2004 atas nama Sri Murtini, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6659/TP/2006 atas nama Wulan Prihatin, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7142/DIS/1997 atas nama Wijiyanti, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 015622.11.27.06.2006 atas nama Reso Sunarto Djiyo, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3767 atas nama Reso Sunarto terletak di Kel. Makamhaji Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Warisan atas nama Sri Mulyani, telah dibubuhi materai dan dinazagelen, diberi tanda P-9;
9. Print Out Foto Pemasangan MMT, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3311125202520003 atas nama Wiji, diberi tanda P-10;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-4, P-6 dan P-10 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya serta bukti P-9 berupa print out;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya maka para Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Agus Subroto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang Akta Kelahiran atas nama Wijiyanti karena Saksi diminta oleh saudara Pajiyo untuk mengurus Akta Kelahiran atas nama Wijiyanti;
 - Bahwa dalam Akta kelahiran tersebut tertulis nama orang tua Pajiyo dan Kadiyem;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengurus Akta Kelahiran atas nama Wijiyanti pada tahun 1997;
 - Bahwa Pajiyo sudah meninggal dunia pada tahun 2013;
 - Bahwa Pajiyo hanya memiliki 1 (satu) anak bernama Wijiyanti;
 - Bahwa Pajiyo tinggal di Ngemplak Kel. Gentan, Kec. Baki Kab. Sukoharjo;
 - Bahwa Pajiyo meninggalkan harta warisan berupa tanah dan pekarangan rumah ketika meninggal dunia;
2. Wiji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui orangtua kandung dari Wijiyanti yaitu ayahnya bernama Parman dan Ibunya bernama Wiji yakni Saksi;
 - Bahwa Pajiyo adalah kakak ipar Saksi karena menikah dengan kakak kandung Saksi yang bernama Kadiyem;
 - Bahwa Pajiyo dan Kadiyem sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Pajiyo dan Kadiyem tidak memiliki anak dalam pernikahannya namun memiliki anak angkat bernama Wijiyanti;
 - Bahwa Wijiyanti tinggal bersama dengan keluarga Pajiyo dan Kadiyem saat masih berada di kelas III (tiga) Sekolah Dasar;
 - Bahwa status Pajiyo dan Kadiyem ketika menikah adalah Pajiyo status duda tanpa anak dan Kadiyem statusnya janda dengan memiliki 1 (satu) anak bernama Sri Mulyani;
 - Bahwa Sri Mulyani memiliki 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa Wijiyanti saat ini tinggal di Karanggede Kabupaten Boyolali;
 - Bahwa Pajiyo meninggalkan harta warisan berupa tanah dan pekarangan rumah ketika meninggal dunia, yang perolehannya dari harta gono-gini antara Pajiyo dan Kadiyem;
3. Suratno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui saudara Pajiyo pernah mengurus Akta Kelahiran atas nama Wijiyanti yang di dalamnya tertulis nama orang tua Pajiyo dan Kadiyem;
 - Bahwa ketika menikah Pajiyo status duda tanpa anak dan Kadiyem statusnya janda dengan memiliki 1 (satu) anak bernama Sri Mulyani;
 - Bahwa Pajiyo adalah Pakde atau paman dari Wijiyanti;
 - Bahwa istri dari Pajiyo sebelum Kadiyem adalah Sujiyem;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pajiyo dan Kadiyem dalam pernikahannya tidak memiliki anak;
- Bahwa orangtua kandung dari Wijiyanti yaitu ibunya bernama Wiji;
- Bahwa para Penggugat adalah anak dari Ibu Sri Mulyani dan Ibu Sri Mulyani adalah anak dari Ibu Kadiyem dengan suami sebelumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 24 April 2025, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat yang pada pokoknya adalah agar Pengadilan menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan menyatakan bahwa Akta Kelahiran Tergugat Nomor 7142/DIS/1997 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat tidak sah dan Batal Demi Hukum;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan selaku Turut Tergugat akan menunggu putusan yang disampaikan oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo, dan bersedia untuk mengikuti apa yang menjadi keputusan atau perintah dari Pengadilan Negeri Sukoharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan dalam memeriksa perkara yang diajukan para Penggugat;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam dalil-dalil posita gugatannya angka 1 sampai dengan angka 8 pada pokoknya mengemukakan bahwa para Penggugat mendapatkan informasi pada tanggal 1 September 2024 bahwa aset almarhum Reso Sunarto Djiyo berupa rumah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3767 yang berada di Dk. Sanggrahan, Makamhaji, Kartasuro, Sukoharjo, Jawa Tengah, telah diiklankan untuk dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan maupun persetujuan para Penggugat, dengan mendalilkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa para Penggugat sebagai ahli waris yang sah karena Ibu para Penggugat yang bernama Sri Mulyani adalah anak dari almarhumah Reso Kadiyem yang berstatus janda lalu menikah dengan almarhum Reso Sunarto Djiyo yang berstatus duda tanpa anak pada tahun 1973, sedangkan Tergugat adalah anak kandung dari Saksi Wiji yang merupakan adik dari almarhum Reso Kadiyem, namun Tergugat memiliki akta kelahiran pada tahun 1997 yang menyatakan Tergugat sebagai anak dari Reso Sunarto Djiyo dan Reso Kadiyem, dimana akta kelahiran tersebut dibuat tanpa sepengetahuan dan persetujuan keluarga besar Sri Mulyani dan para Penggugat sebagai ahli waris sahnya, sehingga para Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan agar Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena merugikan para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dan menyatakan bahwa Akta Kelahiran Nomor: 7142/DIS/1997 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat tidak sah dan Batal Demi Hukum, serta menuntut Tergugat membayar ganti rugi kepada para Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-10 dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu Agus Subroto, Wiji dan Suratno;

Menimbang, setelah mencermati dan mempelajari posita dan petitum gugatan dan bukti-bukti yang diajukan para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pokok gugatan adalah perihal bukti P-5 berupa Akta Kelahiran Tergugat Nomor: 7142/DIS/1997 atas nama Wijiyanti yang diterbitkan oleh Turut Tergugat agar dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, selain itu para Saksi di persidangan juga menerangkan mengenai akta kelahiran Tergugat atas nama Wijiyanti yang tertulis nama orang tua Pajiyo dan Kadiyem sedangkan orangtua dari Tergugat adalah Saksi Wiji;

Menimbang, bahwa akta kelahiran adalah surat yang menyatakan peristiwa kelahiran seseorang, berisi informasi seperti nama, tanggal dan tempat lahir, serta nama orang tua, yang diterbitkan oleh pejabat Pencatatan Sipil berdasarkan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa karena akta kelahiran diterbitkan oleh pejabat Pencatatan Sipil maka berdasarkan pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akta kelahiran memiliki karakteristik

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 134 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), yang berbunyi: "Jika sengketa itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya";

Menimbang, sedangkan pada Pasal 132 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), menyatakan bahwa "Dalam hal Hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang", sehingga secara *ex officio*, Majelis Hakim wajib menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya, apabila perkara tersebut secara absolut berada diluar yurisdiksinya meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut;

Menimbang, oleh karena akta kelahiran termasuk Keputusan Tata Usaha Negara maka pemeriksaan sah atau tidaknya serta pembatalannya merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolut mengadili dan memeriksa gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa perkara ini, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 134 HIR, 132 Rv, Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa perkara ini;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025, oleh kami, Deni Indrayana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Sudiarta, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sonny Eko Andrianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 134/Pdt.G/2024/PN Skh tanggal 23 Desember 2024, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Suwondo, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

I Made Sudiarta, S.H., M.H.

Deni Indrayana, S.H., M.H.,

Ttd

Sonny Eko Andrianto, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Suwondo, S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp90.000,00;
emberkasas/ATK	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp376.000,00;
anggilan	:	Rp10.000,00;
6. Materai	:	Rp566.000,00;
Jumlah	:	(lima ratus enam puluh enam ribu)